

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengawasan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disebut BUMDES. Hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya BUMDES yang mandiri dan profesional, dan untuk mewujudkannya maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja BUMDES. Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah atau yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau ke tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.¹

Badan Usaha Milik Desa merupakan bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa. BUMDES juga dapat diartikan sebagai usaha yang mencirikan desa, didirikan secara bersama-sama oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mana mengatur mengenai otonomi daerah memberikan hak, kewajiban dan wewenang kepada desa untuk mengelola apa yang dimiliki desa, demi mencapai kesejahteraan masyarakat.² Dalam meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah

¹ Livia Simon Putra dan Susi Susanti, *“Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci”*, Al Dzahab: Journal of Economics, Management, Business and Accounting 2, no. 2 (2021): 41.

² “UUD Negara RI Tahun 1945” (Jakarta: JDIH BPK RI, 2000).

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana terdapat pembahasan mengenai Pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES. Dengan adanya BUMDES masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya sehingga akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa.³

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan pasal 4, tujuan didirikannya BUMDES untuk: meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.⁴

Desa Cipatik merupakan salah satu desa yang memiliki BUMDES di Kabupaten Bandung Barat. Adapun unit usaha yang dikelola BUMDES Cipatik, diantaranya sebagai berikut:

No.	Program Kerja
1	Usaha Sewa Gedung
2	Usaha Kios Desa
3	Usaha Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Tabel 1. 1 Unit Usaha BUMDES Cipatik Tahun 2018-2022 (diolah oleh peneliti)

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Jakarta: JDIH BPK RI, 2014).

⁴ “Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa” (Bandung Barat: JDIH Kabupaten Bandung Barat, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan BUMDES Cipatik, bahwa usaha sewa gedung yang disewakan merupakan Gedung serbaguna yang terletak di Kantor Desa Cipatik. Menurut Pak Firman, usaha sewa Gedung ini mulai terhenti sejak 2020 hingga sekarang, dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat. Sehingga, berdampak pada tidak adanya penyewa Gedung. Selain itu, usaha sewa Gedung kini diambil alih oleh Karang Taruna Desa Cipatik. Kemudian usaha kios desa sejak 2020 terhenti akibat penghasilan dari kios desa ini terhenti karena semakin terpuruknya ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Kemudian program yang ketiga yaitu Penyaluran Bantuan Pangan non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Jenis usaha yang kedua ini masih berkaitan dengan usaha yang kedua. Program kerja ini juga terhenti dikarenakan bantuan tersebut sekarang dikelola oleh agen mitra bank tersebut.⁵

Berdasarkan pemaparan diatas, ketiga unit usaha tersebut tidak berjalan dan tidak dilakukan evaluasi guna memperbaiki kegiatan agar lebih efektif. Dalam hal ini tidak ada sanksi apapun yang diberikan apabila usaha tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian berdasarkan Wawancara dengan Pak Tata selaku ketua BPD, pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap BUMDES hanya berupa pengawasan dalam bentuk laporan dari BUMDES dan hanya melakukan peneguran atas kegiatan yang tidak berjalan. Hal tersebut mengakibatkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD.⁶

Merujuk pada pasal 34 Peraturan Bupati Bandung Barat No. 16 Tahun 2018 yaitu:⁷ (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap

⁵ Wawancara dengan Bapak Firman Abdul R, Sekretaris Desa Cipatik, tanggal 23 Maret 2022 di Kantor Desa Cipatik

⁶ Wawancara dengan Bapak Tata Suharta, Ketua BPD Cipatik, tanggal 4 Agustus 2022 di Kantor Desa Cihampelas

⁷ “Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.”

pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa, (2) Pengembangan pengelola BUM Desa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan manajemen dan sumber daya manusia, (3) Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibantu tenaga pendamping profesional. Berdasarkan temuan di lapangan, seharusnya Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDES, namun di Kabupaten Bandung Barat, BUMDES tidak diawasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, akan tetapi BUMDES diawasi oleh Inspektorat Daerah.

Itulah sekiranya yang menjadi fokus perhatian penulis untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan dari Peraturan Bupati tersebut di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Desa Cipatik. Selain itu, penulis juga ingin lebih meneliti mengenai faktor apa saja yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini menjadi kurang maksimal. Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk dituangkan ke dalam bentuk karya tulis berupa judul: **“Efektivitas Pengawasan BUMDES Menurut Pasal 34 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang BUMDES Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Pasal 34 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang BUMDES seyogyanya menjadi landasan hukum juga acuan bagi pemerintah serta lembaga pengawas BUMDES di Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan pengawasan untuk dapat meningkatkan efektivitas kinerja BUMDES. Akan tetapi setelah ditetapkannya regulasi tersebut, pengawasan BUMDES belum terlaksana dengan efektif, karena menurut pasal 34 pengawasan BUMDES di Kabupaten Bandung Barat seharusnya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, faktanya Inspektorat Daerah yang melaksanakan pengawasan BUMDES.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengawasan BUMDES di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pengawasan BUMDES di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap efektivitas dan faktor yang mempengaruhi pengawasan BUMDES?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan penjelasan dan mengkaji pelaksanaan Pasal 34 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan BUMDES di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengawasan BUMDES di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap efektivitas dan faktor yang mempengaruhi pengawasan BUMDES.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi dedikasi untuk khazanah ilmu pengetahuan dalam memberikan informasi kepada para pihak yang terkait dengan efektivitas pengawasan BUMDES dalam mengatasi permasalahan BUMDES di Desa lain. Hasil penelitian diharapkan menjadi sumber data hukum dan informasi juga sebagai bahan evaluasi dari Pasal 34 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang BUMDES.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh pihak yang terkait dengan penelitian ini, antara lain sebagai evaluasi dari pelaksanaan Pasal 34 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang BUMDES. Untuk penulis sendiri, penelitian ini bermaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar akademik strata satu (S1) pada program studi Hukum Tata Negara. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi informasi bagi seluruh elemen masyarakat maupun kalangan akademisi, sehingga dapat memperkaya khazanah teoritik dan penemuan makna hukum yang terdapat pada kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami isi dan istilah dari penelitian ini, sangat memerlukan penjelasan-penjelasan serta batasan dalam kajian peneliti agar tidak terjadi suatu kekeliruan dan ambiguitas istilah dalam penelitian ini. Beberapa penjelasan terkait dengan makna dan istilah yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus kepada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, ataupun kegiatan dikatakan efektif jika *output* (keluaran) yang diperoleh dapat memenuhi target yang ditetapkan, atau dapat disebut *spending wisely*.⁸
2. Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu masalah atau untuk memperbaiki sebuah kesalahan, penyimpangan, penyelewengan dan hal-hal

⁸ Siti Nur Mardhiyah, “Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 Dan 2019 Dalam Pembangunan Di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung” (September 1, 2021): 17.

lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan dalam suatu organisasi.⁹

3. BUMDES yaitu suatu badan usaha yang pendiriannya diatur sesuai dengan Undang-Undang Desa yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan bidang kegiatan tertentu, salah satunya adalah aspek ekonomi dan memberikan pelayanan kepada publik yang dilaksanakan oleh pihak desa dan berkoordinasi dengan desa lainnya.¹⁰
4. Peraturan Bupati Bandung Barat merupakan salah satu aturan yang dibentuk oleh Bupati sebagai rangka pelaksanaan dari Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. untuk menjadi sarana dan instrumen pelaksanaan otonomi daerah khususnya terkait dengan BUMDES. Kewenangan pembentukan peraturan daerah tersebut kepada pemerintahan kabupaten diberikan baik secara atributif maupun delegasi berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.¹¹
5. *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.¹²

⁹ Nicholas Yansen Pratama dan Nurbeti Nurbeti, “Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Minuman Beralkohol Di Kota Padang Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol” (Universitas Bung Hatta, 2022): 14.

¹⁰ Feri Uliya Candra, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tunggul Ulung Sebagai Sarana Penguat Ekonomi Desa,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 9 (2021): 2021.

¹¹ Tafta Aji Prihandono, “Problematika Kedudukan Peraturan Bupati Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang (Studi Atas Peraturan Bupati Yang Ditetapkan Oleh Bupati Kendal)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2019): 15.

¹² Anjar Kurniawan, “Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018): 29.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam memastikan keorisinilan penelitian dan untuk menunjukkan persamaan atau perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian lainnya, maka peneliti perlu mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah ditulis oleh Risma Rositawati mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Wangisagara”**, penelitian yang dilakukan penulis terhadap penelitian ini memiliki kesamaan dari segi teori, yaitu menggunakan teori Edward III. Adapun beberapa perbedaan dengan penelitian ini, yaitu:
 - a. Lokasi, waktu dan regulasi yang dijadikan landasan dalam penelitian berbeda, sehingga diantara kedua penelitian ini memiliki perbedaan terhadap kondisi dan kekhususan dalam masing-masing penelitian;
 - b. Penelitian ini menekankan fokus pada pengelolaan dan manajemen BUMDES, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan terhadap efektivitas pengawasan BUMDES.
2. Penelitian yang telah ditulis oleh Rapina Putri Siregar mahasiswa UIN Sumatera Utara yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa PDDT RI NO.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Batang Nadenggan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan)”**, penelitian ini secara umum memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan kajian *Siyasah Dusturiyah*. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:
 - a. Dari segi lokasi dan peraturan itu sendiri yang mana penulis berlokasi di Kabupaten Bandung Barat dan menggunakan Peraturan Bupati Bandung Barat, sehingga terdapat perbedaan peraturan di dalamnya;

- b. Dari segi substansi, penelitian ini membahas mengenai pengelolaan BUMDES, sedangkan penelitian penulis fokus terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap BUMDES;
 - c. Pada penelitian ini teori yang digunakan tidak hanya teori *Siyasah Dusturiyah*, tetapi menggunakan teori *Siyasah Maliyah*. Sedangkan penulis hanya menggunakan teori *Siyasah Dusturiyah*.
3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Putra Wijaya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Asahan”**, memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu berfokus pada BUMDES secara umumnya. Akan tetapi juga, perbedaan yang terdapat di antara keduanya yakni sebagai berikut:
 - a. Lokasi, waktu dan regulasi yang dijadikan landasan dalam penelitian berbeda, sehingga diantara kedua penelitian ini memiliki perbedaan terhadap kondisi dan kekhususan dalam masing-masing penelitian;
 - b. Fokus penelitian ini terdapat pada masalah pelaksanaan Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengawasan BUMDES.
 - c. Fokus dari regulasi pada penelitian ini terkait pembentukan dan pengelolaan BUMDES, berbeda dengan fokus regulasi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 yang membahas tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran BUMDES.
4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Agung Pratama mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”**, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan perspektif *fiqh siyasah*. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

- a. Lokasi, waktu dan regulasi yang dijadikan landasan dalam penelitian berbeda, sehingga diantara kedua penelitian ini memiliki perbedaan terhadap kondisi dan kekhususan dalam masing-masing penelitian;
 - b. Fokus penelitian ini terdapat pada masalah fungsi pengawasan Badan Usaha Milik Desa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas pengawasan BUMDES.
 - c. Fokus dari regulasi pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbeda dengan fokus regulasi penulis yaitu Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 yang membahas tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran BUMDES.
5. Penelitian tesis yang ditulis oleh Ragilia Putri Wandasari yang berjudul **“Pengawasan Pengelolaan BUMDES Tirta Mandiri Desa Ponggok (Studi Kasus Pengelolaan BUMDES Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)”**, penelitian ini secara umum memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai substansinya. Dimana penelitian membahas mengenai pengawasan BUMDES. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:
- a. Lokasi, waktu dan regulasi yang dijadikan landasan dalam penelitian berbeda, sehingga diantara kedua penelitian ini memiliki perbedaan terhadap kondisi dan kekhususan dalam masing-masing penelitian;
 - b. Fokus penelitian ini adalah pola pengawasan BUMDES Tirta Mandiri dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, sedangkan fokus penelitian penulis adalah pengawasan secara umum terkait pelaksanaan kegiatan BUMDES.
 - c. Pada penelitian ini menggunakan teori hukum pidana, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori hukum tata negara atau siyash dusturiyah.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur atau sistem yang akan digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk membangun suatu paradigma penelitian sebagaimana berikut:

1. Teori Implementasi

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Teori ini berpandangan lima variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.¹³ Bertolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan dari implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan maupun sasaran kebijakan publik yakni politik dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”. Dengan maksud, bagian dari suatu sistem penyampaian atau penerusan kebijakan. Sebagai sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terpola kepada capaian sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

2. Teori Pengawasan

Menurut Handoko, pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan.¹⁴

Indikator pengawasan yaitu:¹⁵

- a. Akurat, yaitu informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat;

¹³ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020): 8.

¹⁴ Kurshin M S Marsaoly dan Nurlaila Nurlaila, “Pengaruh Pengawasan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Utara,” *Jurnal Manajemen Sinergi* 4, no. 1 (2016): 27.

¹⁵ Safran Efendi Pasaribu, “Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pencegahan Kebakaran Kota Padangsidempuan,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2017): 81.

- b. Tepat waktu, yaitu informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan evaluasi secepatnya bila kegiatan perbankan harus dilakukan segera;
- c. Objektif dan menyeluruh, yaitu informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap;
- d. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, yaitu informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi;

3. Teori Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Sondang P. Siagian merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹⁶

Indikator efektif menurut Kreitner yaitu:¹⁷

- a. Integrasi
- b. Objektif
- c. Akurat
- d. Tepat Waktu
- e. Fleksibel

Dari kelima indikator yang dijelaskan oleh Kreitner tersebut yang akan peneliti gunakan untuk mengkaji penelitian ini, karena dianggap tepat untuk dapat menentukan kesimpulan akhir penelitian apakah program efektivitas pengawasan BUMDES Desa Cipatik sudah efektif atau masih belum efektif.

4. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah secara bahasa berasal dari kata (سياس - يسوس - سياسة) yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Maknanya adalah *Siyasah*

¹⁶ Merry Rosa, "Efektivitas Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi Periode Tahun 2010-2014" (Universitas Darma Persada, 2015): 38.

¹⁷ Andi Ni'mah Sulfiani, "Efektifitas Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Peredaran Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bone," *Journal I La Galigo: Public Administration Journal* 2, no. 2 (2019): 31.

ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan terhadap sesuatu hal yang sifatnya politis. Sedangkan *dustur* merupakan istilah yang memiliki arti yaitu hubungan ataupun perjanjian di antara masyarakat dengan negara. *Siyasah dusturiyah* di dalamnya membahas terkait dengan permasalahan seputar peraturan perundang-undangan negara, konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga-lembaga demokrasi negara, konsep negara hukum, serta hubungan di antara pemerintah dengan warga negara terkait dengan hak dan kewajibannya yang wajib dilindungi.

Siyasah dusturiyah di dalamnya membahas dan mengkaji undang-undang dasar suatu negara yang berisi bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban sebuah warga negara. Secara khusus bidang kajian *siyasah dusturiyah* ini merupakan suatu pembahasan tentang hubungan antara pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam *siyasah dusturiyah*, konteks pengawasan menjadi penting untuk menunjang kegiatan BUMDES menjadi lebih efektif. Di dalam *siyasah dusturiyah*, pengawasan termasuk kedalam *wilayah al-hisbah*. *Wilayah al-hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat islam dan *amar ma'ruf nahi munkar* secara umum.¹⁸

Pelaksanaan hisbah dalam sistem pemerintahan dan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem pemerintahan dan mampu menggambarkan transparansi pemerintah terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, di samping itu berhasil menghapuskan penipuan dan bentuk penyelewengan apapun dalam masyarakat. Jika dilihat dari pengertian tersebut, maka *al-Hisbah* tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang mengawasi pasar saja (ekonomi) tetapi juga untuk bidang hukum. Berdasarkan kajian Furqani beberapa fungsi *al-Hisbah*, adalah (1) mengawasi timbangan, ukuran, dan harga; (2) mengawasi jual-beli terlarang, praktikik *riba*, *maisir*, *gharar* dan penipuan; (3) mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas; (4) pengaturan (tata letak) pasar; (5)

¹⁸ Amrie, "Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah" (IAIN Purwokerto, 2020): 5.

mengatasi persengketaan dan ketidakadilan; (6) melakukan intervensi pasar; (7) memberikan hukuman terhadap pelanggaran.¹⁹

Landasan Al-Hisbah terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 104:²⁰

وَأَتَكُنُّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam hadits disebutkan:²¹

حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ يَحْسِبُوا وَتَوَاعَمَالِكُمْ قَبْلَ أَنْ تُتَوَزَّنَ

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain”. (HR. Tirmidzi: 2383).

Walaupun pengawasan BUMDES belum terlaksana secara efektif, pengawasan harus terus dilakukan. Karena sesuai dengan kaidah fiqh siyasah yaitu:²²

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ وَلَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Artinya: “Apa yang tidak bisa dilakukan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya”. Kaidah ini berarti bahwa jika pengawasan yang baik sudah dilakukan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan maka keputusan tersebut tidak harus ditinggalkan semuanya. Akan tetapi apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang masih ada. Teori-teori maupun konsep di atas merupakan dasar pembentukan sekaligus


¹⁹ Neneng Nurhasanah, “Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah,” MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan 29, no. 1 (2013): 14.

²⁰ Cordoba, Al-Quran Surat Ali Imran/3:104

²¹ A Rusdiana, *Pengawasan Dan Evaluasi Pendidikan* (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023): 16.

²² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2019): 153.

menjadi alat verifikasi kerangka pemikiran penulis terhadap penelitian ini, apabila dipaparkan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran (diolah oleh peneliti)